

## **BAB III**

### **HUBUNGAN KERJA ANTARA HANSIP DAN ABRI**

#### **3.1. Wahana Partisipasi Rakyat dalam Upaya Mempertahankan Keberlangsungan Keamanan Negara**

Hakikatnya manusia yang berada di seluruh muka bumi ini pasti melakukan suatu usaha perjuangan untuk bertahan hidup baik dilakukan secara sendiri maupun bersama. Hal tersebut merupakan naluri manusia yang sudah ada sejak manusia dilahirkan. Jika ancaman musuh yang datang lebih besar maka dengan pasti manusia tidak dapat berjuang secara sendirian mereka harus melakukan perjuangan secara bersama. Hal yang mutlak bahwa manusia pasti melakukan perjuangan untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupannya agar terus berkembang. Sehingga, manusia akan terus melakukan pembelaan terhadap tanah lingkungan tempat mereka memperoleh daya kehidupan diganggu oleh ancaman musuh.

Hal tersebut dilakukan pula oleh rakyat Indonesia yang telah mengalami berbagai ancaman yang berujung penderitaan akibat praktik penjajahan. Tercatat dalam sejarah dari berbagai peristiwa bahwa bangsa Indonesia tidak tinggal diam setelah mereka mendapat ancaman musuh. Mereka sadar bahwa ancaman musuh yang besar ini tidak dapat dihadapi dengan kekuatan individual. Kesadaran tersebut dituangkan dalam perjuangan menghadapi ancaman musuh harus dilakukan secara bersama-sama.

Tercatat dalam sejarah nasional dari berbagai peristiwa perjuangan kemerdekaan Indonesia, rakyat Indonesia sudah sejak lama melakukan upaya pembelaan terhadap negara untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Meskipun menggunakan persenjataan yang minim dan terbatas rakyat Indonesia mampu mengusir penjajah dengan menggunakan taktik lawan gerilya.<sup>1</sup> Seluruh rakyat Indonesia ikut serta dalam usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk pertahanan keamanan negara.

Sejak dahulu sifat kepribadian bangsa Indonesia menganut pada azas demokrasi atau gotong royong. Dengan menganut azas tersebut dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia tergambar seperti istilah berat sama dipikul ringan sama dijinjing artinya suka dan duka dipikul secara bersama-sama. Sehingga, bukan hal asing partisipasi rakyat selalu hadir dalam kehidupan berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Adanya azas demokrasi atau gotong royong tersebut bangsa Indonesia menemukan sebuah sistem pertahanan nasional yang tepat guna untuk melindungi negara tempat mereka berdiri. Sistem pertahanan nasional itu adalah Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (HANKAMRATA)<sup>2</sup>. Sistem pertahanan dengan mengerahkan seluruh potensi rakyat sangat tepat digunakan, melihat ancaman musuh dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang khususnya dalam perkembangan persenjataan yang lebih modern dan membuat timbulnya gaya baru dalam peperangan. Sehingga tidak

---

<sup>1</sup> Yudi Rusfiana. *Aktualisasi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta*. Jurnal Moderat, 7.3 (2021), 483–92, hlm. 488.

<sup>2</sup> Chrystiana Agustin. *op. cit*, hlm. 933.

dapat membedakan mana garis pertahanan depan dan garis pertahanan belakang. Oleh sebab itu, dalam perkembangan dunia yang lebih modern ini untuk menjaga pertahanan dan keamanan nasional perlu untuk menyiapkan potensi seluruh rakyat dalam menghadapi bencana-bencana yang ditimbulkan oleh alam maupun manusia.

Praktik Sistem Pertahanan Rakyat Semesta memerlukan adanya persiapan total di seluruh wilayah Indonesia dalam pengerahan potensi manusia dalam kepentingan pelaksanaan Pertahanan. Produk hukum yang dikeluarkan dalam rangka pengerahan total potensi rakyat yaitu Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954<sup>3</sup> dalam pasal 5 menjabarkan bahwa hak dan kewajiban warga negara dalam upaya mempertahankan keberlangsungan keamanan negara dapat dilakukan dalam bentuk Angkatan Perang yang masuknya berdasarkan wajib militer dan rakyat terlatih untuk menjalankan perlawanan. Disebutkan pula dalam pasal 6, Menteri Pertahanan mengerahkan dengan wajib warga negara yang berumur 15 sampai 55 tahun untuk mengikuti latihan pertahanan di samping pekerjaannya tanpa membuat kerugian atas mata pencahariannya.

Produk hukum yang dikeluarkan pemerintah selanjutnya untuk pengerahan potensi dalam upaya mempertahankan keberlangsungan keamanan negara adalah dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1962<sup>4</sup> pada pasal 2

---

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia. *Pertahanan Negara Republik Indonesia*, 1954. Di akses pada 29 Februari 2022 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/50498/uu-no-29-tahun-1954>.

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia. *Pemanggilan dan Pengerahan Warga Negara dalam Rangka Mobilisasi Umum untuk Kepentingan Keamanan dan Pertahanan Negara*. 1962. Di akses pada 30 Maret 2022 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/50975/uu-no-14-tahun-1962>.

termuat panggilan dan pengerahan warga negara untuk mobilisasi umum mengikutsertakan rakyat dalam pertahanan dan keamanan negara dengan jalan mempersiapkan perlawanan rakyat yang teratur dan terlatih guna membantu Angkatan bersenjata dalam pertempuran dengan mengerjakan tugas-tugas pertahanan sipil. Pasal 3 menjabarkan untuk warga negara Indonesia baik pria maupun Wanita yang berumur 18 sampai 50 tahun yang memenuhi syarat jasmani dan rohani dapat dipanggil untuk melakukan kewajiban-keajiaban dalam rangka pertahanan sipil. Selanjutnya pada pasal 6 diuraikan tugas dalam rangka pertahanan sipil untuk menjalankan tugas seperti : tugas-tugas perlawanan rakyat secara aktif ikut serta membantu operasi-operasi militer yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata. Selanjutnya malakukan tugas-tugas perlindungan masyarakat yang berupa usaha untuk menangkis atau mengatasi akibat dari serangan musuh, usaha untuk memelihara kelancara roda pemerintahan guna terciptanya ketertiban dan keamanan umum, usaha untuk memelihara kesejahteraan rakyat, usaha untuk memelihara kelanjutan dan kelancara roda perekonomian.

Berdasarkan produk hukum yang telah dikeluarkan pemerintah dalam upaya pengerahan rakyat dalam rangka mempertahankan keberlangsungan keamanan negara, menyadarkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban dalam pembelaan terhadap negara guna untuk pertahanan dan keamanan nasional. Untuk mendapatkan hasil dari upaya mempertahankan keberlangsungan keamanan negara harus diatur dan ditertibkan sedemikian rupa guna cita-cita dari Sistim Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta tercapai

dengan cara pengorganisasian, pengadministrasian, serta pengerahan harus diatur oleh pemerintah.

Berdasarkan sistim pertahanan dan keamanan nasional terdapat dua sektor pertahanan yaitu sektor pertahanan militer dan sektor pertahanan sipil. Sudah jelas sektor pertahanan militer merupakan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang masuknya dengan sarat wajib militer. Untuk sektor pertahanan sipil pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1962<sup>5</sup> tentang pembentukan organisasi pertahanan sipil diseluruh wilayah Indonesia yang pemikiran, perencanaan, penyelenggaraan, koordinasi, pengendalian dan pengawasan ditingkat pusat diserahkan kepada Menteri Keamanan Nasional.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua wahana sebagai penampung partisipasi rakyat dalam upaya mempertahankan keberlangsungan keamanan negara yang pertama yaitu ikut serta dalam upaya mempertahankan keamanan negara secara langsung dengan mengikuti kegiatan militer melalui sektor pertahanan militer dan yang kedua upaya mempertahankan keamanan negara secara tidak langsung melakukan kegiatan non militer melalui sektor pertahanan sipil.

### **3.2. Hubungan kerja antara Hansip dan ABRI**

Rakyat yang akan melakukan upaya mempertahankan keberlangsungan keamanan negara tidak mungkin melakukannya dengan kemampuan yang sama baik fisik maupun mental dalam melakukan pembelaan negara. Untuk

---

<sup>5</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia. *Pembentukan Organisasi Pertahanan Sipil dalam Rangka Usaha Mempertinggi serta Menggalang Kewaspadaan Nasional*. 1962. Di akses pada 30 Maret 2022 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/158878/keppres-no-48-tahun-1962>.

menampung partisipasi rakyat dalam rangka Pertahanan Sipil sebagai usaha perwujudan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta yang tidak masuk kedalam kesatuan Angkatan Bersenjata, pemerintah mengatur hal tersebut dengan mengeluarkan produk hukum yaitu Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1962 yang memerintahkan pembentukan organisasi Pertahanan Sipil di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya disusul dengan Surat Keputusan Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan No. MI/A/72/1962 pada tanggal 19 April 1962 yang menjadi tanggal bersejarah lahirnya Hansip di Indonesia.<sup>6</sup>

Organisasi Hansip merupakan wahana yang disediakan oleh pemerintah guna menampung serta memobilisasi pengerahan potensi rakyat yang diharapkan oleh pemerintah dapat menjamin keamanan dan memperkuat pertahanan. Penyelenggaraan pengerahan potensi kekuatan rakyat di dalam negara dilakukan dibawah pimpinan pemerintah pusat maupun daerah yang dijalankan oleh setiap unsur masyarakat Indonesia yang secara tidak langsung diikutsertakan dalam pertahanan aktif seperti pemerintahan, perdagangan, industri sekolah, rumah tangga, terhadap bencana perang atau bencana alam dan lainnya.

Sistim Pertahanan Keamanan Rakyat semesta mengikutsertakan seluruh rakyat atau warga negara harus ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan disamping dan bersama ABRI. Persiapan dan pelaksanaan pengerahan potensi rakyat ini, diatur dan ditertibkan sedemikian rupa guna menghasilkan pontensi yang sangat berdaya untuk strategi Hankamnas. Pengendalian dan pembinaan

---

<sup>6</sup> Hamudy. *op. cit*, hlm. 262.

organisasi Pertahanan Sipil dilakukan oleh aparat sipil dan aparat pertahanan dan keamanan. Tanggungjawab pertahanan dan keamanan nasional tidak lepas dari komponen ABRI sebagai pelopor serta inti dari pertahanan dan keamanan negara.

Kekuatan hukum yang disahkan pemerintah membuat Organisasi Pertahanan Sipil berada dalam ruang lingkup nasional. Untuk menjaga integrasi antara Pertahanan Militer dengan Pertahanan Sipil dibuatlah peraturan WANPA HANKAM No. MI/A/110/62 yang menetapkan bahwa disetiap Organisasi Angkatan Perang (AD, AL,AU) diadakan staf khusus untuk urusan Pertahanan Sipil dengan tugas yang pertama mengenal hubungan Pertahanan Militer dari setiap angkatan perang dengan Pertahanan Sipil. Kadua, mengadakan sebuah kegiatan penelitian mengenai Pertahanan Sipil yang berkaitan dengan Pertahanan Militer dari setiap Angkatan Perang.<sup>7</sup>

Keikutsertaan Aparatur Sipil dan Aparatur pertahanan keamanan dapat dilihat persiapan dalam membangun kekuatan potensi rakyat pertahanan sipil dalam teknis pengadministrasian dan teknis penyiapan. Rangkaian kegiatan yang harus diikuti oleh warga negara yang akan melakukan hak dan kewajibannya melalui Organisasi Pertahanan Sipil antara lain adalah: a) Tahap pendaftaran, penyaringan, dan pemanggilan bagi warga negara yang telah memenuhi persyaratan. b) Tahap pelatihan dan Pendidikan. Untuk Hansip ditingkat pusat pelatihan dan Pendidikan diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri dan ditingkat daerah diselenggarakan oleh Kepala Wilayah yang bersangkutan dengan

---

<sup>7</sup> Tim Penerbit Buku Dasawarsa Organisasi Hansip/Wanra. *op. cit*, hlm. 76.

bantuan teknis pembinaan dan pengawasan Departemen Pertahanan dan Keamanan. c) Penyusunan satuan tugas yang dilakukan oleh Kepala Desa yang bersangkutan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Gubernur atau Kepala Wilayah dan pada penyusunan Menteri Pertahanan dan Keamanan memberikan bantuan berupa teknis dan pengawasan terhadap penyusunan Hansip tersebut.<sup>8</sup>

Kegiatan awal dalam pengerahan potensi rakyat dimulai dari pendaftaran. Rakyat yang sudah mempunyai hak dan kewajiban berusia 15 sampai 55 tahun dan sesuai dengan peraturan didaftarkan. Kemudian diadakan pemanggilan rakyat yang telah didaftarkan untuk dilakukan penyaringan melalui suatu kegiatan Pendidikan dan latihan dan melakukan suatu tugas. Persyaratan yang pertama dan umum adalah dalam hal LINMAS (Perlindungan Masyarakat). Tahap pelatihan Pendidikan yang pertama adalah Latihan Dasar mengenai Pertahanan Keamanan Nasional guna menumbuhkan kesadaran HANKAMNAS dikalangan masyarakat. Pendidikan yang selanjutnya yaitu Latihan atau Pendidikan dasar Pertahanan Sipil dan Keterampilan guna untuk menumbuhkan kemampuan dan keterampilan untuk menanggulangi dan mengurangi bencana yang terjadi. Setelah selesai melakukan Latihan dan Pendidikan dasar Pertahanan Sipil dan Keterampilan peserta pelatihan dibagi kedalam Satuan-satuan Pelaksana sebagai Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang terdiri dari Satuan pelaksana P3K, Satuan Pelaksanan Pengangkat Tandu, Satuan Pelaksana Pengawas/Pengintai, Satuan Pelaksana Dapur Umum, Satuan Pelaksana SAR/Pandu, Satuan Pelaksana

---

<sup>8</sup> Markas Besar Wilayah Pertahanan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. *Kumpulan Peraturan Dan Kebijaksanaan Pertahanan Markas Sipil Di Kotamadya Surabaya*. Surabaya, 1992, hlm. 178.

Pionir, dan Satuan Perhubungan/Caraka. Satuan-satuan yang dibentuk bertujuan untuk selalu siap dalam menghadapi, menanggulangi bencana yang diakibatkan oleh alam maupun manusia sesuai dengan fungsi dari Pertahanan Sipil.

Warga negara yang sudah terdaftar dan terlatih melakukan tugas dan fungsi Perlindungan Masyarakat (LINMAS), diadakann penyaringan, pemanggilan dan penyeleksian kembali untuk mnelakukan pelatihan dan Pendidikan sebagai peningkatan klasifikasi menjadi WANKAMRA (Perlawanan Keamanan Rakyat) guna membantu secara langsung ABRI sebagai Bantuan Tempur dan Bantuan Administrasi. Kualifikasi WANKAMRA terdiri dari dua kaulifikasi yaitu KAMRA (Keamanan Rakyat) dan WANRA (Perlawanan Rakyat).<sup>9</sup>

Warga Negara yang masuk dalam kualifikasi KAMRA persyaratannya adalah warga negara yang berumur antara 18 sampai 50 tahun dan harus memenuhi syarat fisik yang mampu untuk menjalankan tugas ABRI disamping persyaratan yang sama dalam klasifikasi LINMAS. Pendidikan dan pelatihan lanjutan dari adanya pendidikan dan pelatihan Pertahanan Sipil diadakan secara selektif yang penyelenggara dan penanggungjawabnya adalah Departemen Pertahanan Kemananan dalam hal ini yaitu POLRI.

Tujuan KAMRA adalah untuk Pertahanan Sipil mampu membantu POLRI dalam rangka mensukseskan KAMTIBMAS atau Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Nasional seperti membantu dalam membina masyarakat untuk mempertinggi kesadaran hukum sebagai daya tahan dan daya lawan masyarakat

---

<sup>9</sup> Tim Penerbit Buku 20 Tahun Pertahanan Sipil. *op. cit*, hlm. 36.

untuk menghadapi segala macam bentuk pelanggaran dan kejahatan yang berangkutan dengan hukum<sup>10</sup>.

Untuk kualifikasi Wanra persyaratannya adalah warga negara yang berumur 18 sampai 40 tahun dan memenuhi syarat fisik yang kuat untuk membantu tugas ABRI sebagai Badan Tempur. Warga Negara yang masuk kedalam kualifikasi WANRA merupakan warga negara atau rakyat yang sudah memiliki kecakapan dalam pendidikan dan pelatihan kualifikasi KAMRA dan LINMAS.

Pendidikan dan pelatihan WANRA diadakan secara selektif yang penyelenggara dan penanggungjawabnya Dephankam hal ini yaitu Angkatan Perang. WANRA menyiapkan rakyat terlatih guna membantu perlawanan bersenjata disamping dan bersama Angkatan Perang Indonesia didarat, dilaut, dan diudara<sup>11</sup>. Maka dari itu warga negara yang masuk dalam kualifikasi WANRA mempunyai keterampilan tugas dari kualifikasi KAMRA dan LINMAS.

Warga negara yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik dalam kualifikasi LINMAS, KAMRA, WANRA melebur menjadi satu dalam wadah Organisasi Pertahanan Sipil sebagai rakyat terlatih yang siap untuk membantu ABRI apabila keadaan memerlukan rakyat terlatih untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara.

---

<sup>10</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia, *Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan Rakyat dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim HANKAMRATA*. 1972. Diakses pada 02 Januari 2022.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/78257/keppres-no-55-tahun-1972#:~:text=KEPPRES%20No.%2055%20Tahun%201972,Sistim%20Hankamrata%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>

<sup>11</sup> *Ibid.*

Melalui tahapan-tahapan dalam penyusunan rakyat terlatih guna pertahanan dan keamanan negara terlihat bahwa hubungan kerja antara Pertahanan Sipil (Hansip), TNI dan POLRI sangat terlihat. Mereka merupakan kumpulan komponen dalam pertahanan dan keamanan negara. Hansip merupakan tulang punggung dalam pertahanan dan keamanan negara sedangkan ABRI merupakan komponen inti dalam pelaksanaan pertahanan dan keamanan negara. Seluruh komponen ini saling bahu membahu guna menanggulangi dan memperkecil akibat adanya bencana yang disebabkan oleh alam ataupun manusia untuk menciptakan kondisi negara yang aman, tentram dan damai

